

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL Nomor: 087/2013

#### TENTANG

IJIN OPERASIONAL SMK KESEHATAN NUZULA HUSADA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL

# KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Nuzula Husada Yogyakarta nomor 001/IV/SMKNII/2013 perihal Permohonan ijin Pendirian dan Operasional SMK Kesehatan Nuzula Husada Srandakan dengan Kompetensi Keahlian 1) Perawatan Kesehatan, 2) Farmasi, perlu dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, permohonan ijin Operasional dan Pendirian Sekolah tersebut dapat dipertimbangkan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diktum pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Ijin Operasional SMK Kesehatan Nuzula Husada Srandakan yang beralamat di Jl. Raya Srandakan Km 8 Jetis, Trimurti, Srandakan, Bantul;

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi Pemerintah Kabupaten dan Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 66
  Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberi ijin operasional SMK Kesehatan Nuzula Husada PERTAMA

Srandakan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul, dengan Kompetensi Keahlian :1)

Perawatan Keschatan, 2) Farmasi;

Kepala Sekolah sebagai Penanggungjawab Penyelenggaraan KEDUA

Pembelajaran di Sekolah dan dalam melaksanakan tugas Kepala Sekolah bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan

Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul

Biaya yang timbul akibat Keputusan ini, dibebankan kepada KETIGA

Penyelenggara dan Pengelola Pendidikan di Sekolah;

Apabila dikemudian hari dalam penyelenggaraan dan Pengelolaan KEEMPAT

tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

maka ijin akan dicabut;

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan dalam Keputusan ini akan KELIMA

ditinjau kembali

Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan; KEENAM

> : Bantul Ditetapkan di

: 04-09-2013 Pada Tanggal

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul,

Drs. H. MASHARUN, MM. NLP 195807031985031016

### Tembusan:

- Direktur Jenderal Dikmen Kemdikbud di Jakarta;
- 2. Direktur Pembinaan SMK Ditjen Dikmen Kemdikbud di Jakarta:
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga DIY.
- 4. Kepala BAPPEDA Kab. Bantul
- 5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul
- 6. Kepala Sekolah ybs.